



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 070/PK-IMS/XI/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian CV. PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. **PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA** sebagai pemegang Tanda Daftar Industri berdasarkan Surat Keterangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 530/765/INDAG.5/416-207.3/2012, Tanggal 15 Maret 2012 yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. **PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap CV. **PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. **PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA**.

Bekasi, 21 November 2015  
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono





**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA TDI CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Lead Auditor) 2. Anang Riduwandi, S.Hut. (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	530/765/INDAG.5/416-207.3/2012 tanggal 15 Maret 2012
c.	Lokasi Industri	:	Jl. Hasanudin No. 105 RT 01 RW 02 Desa Awang-awang, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Hasanudin No. 105 RT 01 RW 02 Desa Awang-awang, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0321-0570858



f.	Pengurus	:	Lim David Sugiarto
----	----------	---	--------------------

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 21 Oktober 2015 di kantor CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 21 Oktober s.d. 24 Oktober 2015 di kantor dan pabrik CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 25 Oktober 2015 di kantor CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Hari Minggu 20 November 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Pniel Myrrh Furni Indonesia No. 32 oleh Notaris Ny. Judy Purwastuti, SH., Notaris Mojokerto, berkedudukan di Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Telah didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan pada Kapaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto di bawah nomor 275/XII/Reg.BH.CV/2011/PH.Mkt. Dalam perseroan ini, pesero-pesero adalah: 1. Lim David Sugiarto 2. Daniel Suryawan Sugiarto Adapun maksud dan tujuan perseroan adalah: a. Menjalankan perusahaan-perusahaan perdagangan umum b. Menjalankan usaha di bidang meubel (furniture) dari kayu, rotan, dan besi
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia SIUP Kecil No. 510/759/INDAG.2/416-207.3/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto. Barang/Jasa Dagangan Utama: Perdagangan Mebel (Furniture) SIUP diterbitkan tanggal 15 Maret 2012 dan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali

		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Terdapat Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto an. Bupati Mojokerto No. 188/3353/416-207.3/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP No. 131933100760 yang diterbitkan tanggal 16 Maret 2012 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto.  Kegiatan Usaha Pokok: Industri Furniture dari Kayu  TDP berlaku s.d. tanggal 16 Maret 2017.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA memiliki NPWP no. 31.439.499.0-602.000 yang telah terdaftar sejak 23 Desember 2011.  Tersedia SKT No. PEM-0023141ER/WPJ.24/KP.0303/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto tanggal 23 Desember 2011.  Tersedia Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-103/WPJ.24/KP.0303/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto tanggal 22 Mei 2012.

		f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL UPL CV Pniel Myrrh Furni Indonesia tahun 2013. Dokumen tersebut telah memperoleh rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mojokerto melalui surat No. 660/1170/416-203.A/2013 tanggal 9 Desember 2013. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan sesuai BAP oleh Tim Pembina Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 10 Oktober 2013.
		g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Industri (TDI) No. 530/765/INDAG.5/416-207.3/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto. TDI berlaku selama 5 (lima) tahun sebagai Izin Usaha Industri (IUI) sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Informasi dalam dokumen tsb adalah sbb.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan: CV Pniel Myrrh Furni Indonesia</li> <li>- Alamat: Jl. Hasanudin No. 105 RT 01 RW 02 Desa Awang-awang, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto</li> <li>- NPWP: 31.439.499.0-602.000</li> <li>- Nama pemilik: Lim David Sugiarto</li> <li>- Jenis industri (KBLI): Industri Furniture dari kayu (31001)</li> <li>- Komoditi industri: bed set, meja, kursi</li> </ul> <p>Informasi dalam dokumen TDI sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.</p>

	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	<p>CV Pniel Myrrh Furni Indonesia telah memperoleh ETPIK untuk meubel dari kayu dan rotan No. 02.ET-01.14.1900 tanggal 15 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI.</p> <p>Tanggal akhir berlaku: 15 Januari 2019</p> <p>Informasi dalam ETPIK sesuai dengan dokumen lainnya.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen ekspor selama 3 (tiga) bulan terakhir, produk yang diekspor berupa meubel kayu dan rotan (sesuai dengan ETPIK).</p>
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Jumlah penerimaan kayu olahan CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA selama tiga bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 dilengkapi dengan nota pembelian dari pemasok.
		b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama tiga bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 seluruh penerimaan kayu olahan CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA menggunakan nota penerimaan dan dilengkapi dengan surat jalan dari pemasok.

		c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama tiga bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 seluruh penerimaan kayu olahan CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA menggunakan surat jalan dari pemasok.
		d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran
		e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<i>Not Applicable</i>	Selama tiga bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 catatan mutasi kayu CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA didukung oleh dokumen terkait.
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<p>Pemasok CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA telah menerbitkan DKP.</p> <p>Terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</p> <p>Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok.</p> <p>Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP</p>



	2.1.2	a. Laporan hasil produksi	Memenuhi	Selama tiga bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama.
		b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furniture dari rotan dan kayu. Realisasi produksi rata-rata per bulan tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
		c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
	2.1.3.	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.2.2.	2.2.1.	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA bukan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA bukan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA bukan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA bukan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA bukan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA bukan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA bukan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA bukan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA bukan importir
K.3.1.	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA dijual ekspor

K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil telaah selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 antara input bahan baku dengan hasil produksi dan pemasaran ekspor menunjukkan adanya kesesuaian.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Selama tiga bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 terdapat 7 (tujuh) dokumen PEB dan seluruhnya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (P/L, Invoice, dan B/L)
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	Memenuhi	Selama tiga bulan terakhir (Juli s.d September) 2015, dokumen ekspor <i>Packing list (P/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB
		d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Selama tiga bulan terakhir (Juli s.d September) 2015, dokumen ekspor <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Selama tiga bulan terakhir (Juli s.d September) 2015, dokumen ekspor B/L sesuai dengan dokumen PEB
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA belum memperoleh Sertifikal Legalitas Kayu sehingga belum menggunakan dokumen V-Legal namun telah menggunakan Deklarasi ekspor (DE) dalam kegiatan ekspornya.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	Produk CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA yaitu furniture dari kayu meranti dan mahoni sehingga tidak wajib verifikasi teknis

		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	Produk CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA berupa furniture dari kayu meranti dan mahoni merupakan produk yang tidak terkena bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Produk CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA berupa furniture dari kayu meranti dan mahoni yang tidak dibatasi perdagangannya
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode 3 (tiga) bulan terakhir dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari direktur No. 01/SP.PMFI/2015 tanggal 10 Juli 2015 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto No. 565/04/416.105/2015 tanggal 19 Juni 2015 dan berlaku s.d. 18 Juni 2017.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Jumlah karyawan CV PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA sebanyak 53 orang. Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Beni Nurhadi Kusuma, lahir di Mojokerto tanggal 8 Desember 1994 (20 tahun 10 bulan).





# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-062

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **CV. PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA**

**KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR**

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NOMOR : 530/765/INDAG.5/416-207.3/2012, TANGGAL 15 MARET 2012

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 25 November 2015  
Masa Berlaku : 25 November 2015 s.d. 24 November 2021